



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG

PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN BATU KLAWING
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Batu Klawing sebagai salah satu sumber daya mineral yang terkandung dalam wilayah hukum Kabupaten Purbalingga merupakan kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, maka kegiatan penambangan Batu Klawing harus terkendali agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan akan berdampak membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan Batu Klawing secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengamanan Dan Pemanfaatan Batu Klawing Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Perizinan Pertambangan Mineral Dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN BATU KLOWING KABUPATEN PURBALINGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang membidangi Pertambangan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga yang membidangi Pertambangan.
6. Batu Klawing adalah jenis bebatuan mineral kuarsa dengan karakteristik, warna, kekerasan dan tekstur yang khas sehingga memiliki nilai seni dan nilai ekonomis tertentu yang berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.
7. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.



BAB II
PEMANFAATAN BATU KLAWING

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan batu klawing sebagai batuan mulia khas Purbalingga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Purbalingga.
- (2) Pengolahan Batu Klawing dari bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan usaha atau badan hukum yang berdomisili dan berkedudukan hukum di Kabupaten Purbalingga.

BAB III
PENGAMANAN

Pasal 3

- (1) Pengamanan Batu Klawing merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan atau mengganggu kelestarian fungsi dan kapasitas lingkungan hidup serta merugikan masyarakat.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Pemeriksaan atas pengambilan Batu Klawing;
 - b. Pengamanan dalam kaitannya dengan pemanfaatan dan penggunaan Batu Klawing;
 - c. Pengamanan batuan di area situs cagar budaya.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan instansi terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penambangan Batu Klawing, perlu dilakukan pembinaan teknis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD teknis yang membidangi sumber daya mineral bekerjasama dengan instansi terkait agar penambangan Batu Klawing dilakukan secara tertib sehingga tidak merusak lingkungan dan bangunan disekitarnya.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan teknis pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengolahan khususnya para pengrajin Batu Klawing, perlu dilakukan pembinaan teknis.

R. N

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi industri dan UMKM bekerjasama dengan instansi terkait agar hasil pengolahannya memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

Pasal 6

Pemanfaatan Batu Klawing harus dikendalikan, yaitu tidak boleh dibawa/diangkut, diperjualbelikan dari wilayah hukum Kabupaten Purbalingga dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus dalam bentuk barang jadi agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga, kecuali untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan,

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengawasan meliputi pemantauan pelaksanaan agar sesuai dengan persyaratan teknis, pemantauan perubahan kondisi di lapangan, pemberian teguran atas pelanggaran yang terjadi, pemberian saran dan tindakan pencegahan dan pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan kepada Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan penambangan Batu Klawing.
- (2) Pengawasan teknis kegiatan penambangan Batu Klawing merupakan tanggung jawab SKPD yang membidangi sumber daya mineral dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pengawasan dalam rangka pengamanan, penambangan, dan pemanfaatan/penggunaan Batu Klawing dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan pemerintah desa dan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sehari-hari dilokasi penambangan oleh petugas lapangan;
 - b. secara berkala dan sewaktu-waktu melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib berperan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka pengamanan dan pengawasan terhadap para pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan.
- (2) Bupati mengkoordinasikan penanggulangan kerusakan lingkungan dengan mengikutsertakan instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan kepercayaan pihak pengguna terhadap keaslian batu klawing dapat dilakukan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Sertifikasi Batu Klawing sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. kekerasan;
 - b. berat jenis; dan
 - c. war

BAB V
SANKSI

Pasal 10

Setiap orang baik perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup, Pertambangan, serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 16 Maret 2015



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 48